



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0543/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

TERGUGAT, S.Hut bin DRS H. Guntur, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0543/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 03 Agustus 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/38/III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Kebun Beler selama lebih kurang lebih kurang 1 tahun dan terakhir pindah kerumah sendiri di Jalan Barito sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Bengkulu, 26 Februari 2011) umur 6 tahun;
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Bengkulu, 27 November 2012) umur 4 tahun;
  - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Bengkulu, 19 November 2013) umur 2 tahun;Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun, kemudian pada awal bulan Maret tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Tergugat sering menyakiti fisik;

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 2 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu minta di layani walaupun Penggugat dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan datang bulan;
  - Tergugat tidak pernah memperhatikan anak dan Penggugat;
  - Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat untuk melayaninya ketika Penggugat hendak piket malam akhirnya Penggugat menolaknya, kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah kamar dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sama sekali;
7. Bahwa untuk melakukan perceraian ini Penggugat telah mendapat izin atasan Nomor : SK.874.3-742 tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017;
8. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 3 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu tanggal 31 Agustus 2017 dan 7 September 2017 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim juga tidak berhasil, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Tergugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya bibir Penggugat yang terluka itu disebabkan karena Tergugat membela diri ketika Penggugat memukul Tergugat pada saat terjadi pertengkaran, bahwa sebelum Tergugat menjadi PNS tidak memberi nafkah akan tetapi setelah menjadi PNS Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan pada bulan Agustus 2017 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat diusir oleh Penggugatai dari rumah kediaman bersama, bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 4 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin atasan Nomor : SK.874.3-742 tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 122/38/III/2009 tanggal 16 Maret 2009, bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1.

SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, :

-

Bahwa, Saksi adalah ayah Penggugat ;

-

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yaitu TERGUGAT ;

-

Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi menjadi wali nikah ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak ;

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 5 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Jalan Barito Perumahan Citra Barito Estate Kota Bengkulu ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

-

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat ;

-

Bahwa, Saksi tidak melihat langsung tetapi saksi pernah melihat luka di bibir Penggugat yang dari cerita Penggugat merupakan luka karena sikap kasar Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat ;

-

Bahwa, Tergugat terlalu keras pada prinsipnya dan juga tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak, semua urusan anak-anak dikerjakan oleh Penggugat sendiri ;

-

Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum gugatan diajukan tetapi tidak berhasil ;

-

Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 6 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1.

SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa, Saksi adalah ibu Penggugat ;

-

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yaitu TERGUGAT ;

-

Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Jalan Barito Perumahan Citra Barito Estate Kota Bengkulu ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang enam bulan lalu ;

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 7 dari 12 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

-

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat ;

-

Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih kurang sebanyak tiga kali ;

-

Bahwa, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri ketika Penggugat dalam keadaan lelah dan datang bulan, apabila tidak dilayani maka Tergugat akan bertindak kasar kepada Penggugat ;

-

Bahwa, Saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali bertengkar tetapi tidak berhasil ;

-

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 8 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan Saksi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 14 Maret 2009 di Teluk Segara Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Teluk Segara Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 122/38/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 9 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017 dan 7 September 2017, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah :

- Tergugat sering menyakiti fisik;
- Tergugat selalu minta di layani walaupun Penggugat dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan datang bulan;
- Tergugat tidak pernah memperhatikan anak dan Penggugat;
- Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 10 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada kesimpulannya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 11 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rozali BA., S.H., M.H. dan M. Sahri, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 12 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Sarijan MD., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rozali BA., S.H., M.H**

**M. Sahri, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**Desy Gustiana, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 160.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

---

PUTUSAN No.0543/Pdt.G/2017/PA.BnHalaman 13 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)